



## PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

### SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG  
35211

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 328 /B.I/HK/2004

### TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS  
ADMINISTRASI DESA DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA SERTA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SE PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi desa dan Pemerintahan Desa, serta meningkatkan pengetahuan aparatur di Desa dalam menyusun Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, dipandang perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Desa dan Penyusunan Peraturan Desa serta Keputusan Kepala Desa ;  
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud butir a di atas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk panitia penyelenggara dan menunjuk Nara Sumber/Fasilitator dan moderator dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Lampung ;  
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;  
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Propinsi Lampung Tahun 2004.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Desa dan Penyusunan Peraturan Desa serta Keputusan Kepala Desa dengan peserta terdiri dari Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa se Propinsi Lampung yang terbagi dalam 2 (dua) angkatan masing-masing terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) orang.  
KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Nara Sumber/Fasilitator dan Moderator pada Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Desa dan Penyusunan Peraturan Desa serta Keputusan Kepala Desa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Penyelenggara dan Nara Sumber/Fasilitator sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Panitia Penyelenggara :
    - a. Menyusun dan menyediakan bahan kegiatan, tata tertib kegiatan serta tata usaha yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis ;
    - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis ;
    - c. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Desa dan Penyusunan Peraturan Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
  2. Nara Sumber/Fasilitator :  
Menyampaikan materi/ceramah pada kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Desa dan Penyusunan Peraturan Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung TA 2004 pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada DASK Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **28 - 9 - 2004**

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Propinsi,**

**d t o**

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 460012966**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.